



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 0380/Pdt.G/2014/PA Kdi.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Jalan Balaikota III No. xxx, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Desa Cialam Jaya, Blok H, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0380/Pdt.G/2014/PA Kdi., tanggal 6 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 April 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx tanggal 22 April 2014;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah orang tua Termohon di Konda selama kurang lebih 3 bulan sampai akhirnya berpisah dan kemudian Pemohon tinggal di jalan Balaikota III sampai dengan sekarang;

- 3 Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa sejak bulan Juni 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh Termohon tidak mau mendengarkan saran/nasihat dari Pemohon dan tidak ada keterbukaan dari Termohon kepada Pemohon sebagai seorang suami;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 7 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 21 Agustus 2014 dan relaas panggilan tertanggal 26 September 2014, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon, agar Pemohon dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, nomor xx/xx/xx/xxxx tanggal 22 April 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan pula bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

**Saksi 1 :** umur 28 tahun, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saudara kandung, sedang Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon rukun hanya sekitar satu bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan sikap dan perilaku Termohon yang kurang memperhatikan Pemohon, tidak menyambut baik Pemohon bila pulang kerja dan Termohon lebih banyak diam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus 2014 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali tinggal di Jalan Balai Kota III, Kendari dan sampai sekarang sudah tidak pernah rukun dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

**Saksi 2** ; umur 22 tahun, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saudara kandung, sedang Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon rukun hanya sekitar satu bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan saling mendiamkan;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak bisa diajak bicara dan tidak menerima saran dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2014 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali tinggal di Jalan Balai Kota III, Kendari, sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon beserta saksi pernah mendatangi Termohon dan mengajaknya untuk tinggal bersama di Kendari, namun Termohon minta cerai dan pada saat itu pula orang tua Termohon mengatakan terserah Termohon, apa kemauannya saya ikuti dan setelah itu Pemohon sudah tidak pernah menemui Termohon lagi;
- Bahwa upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerima kesaksiannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon adanya putusan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. majelis hakim telah berupaya untuk memberi saran dan nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama **saksi pertama dan saksi kedua**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 5 April 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, telah menerangkan terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui dan dilihat serta didengar sendiri oleh saksi bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, hanya satu saja bulan rukun, karena setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan perilaku Termohon yang tidak memperhatikan Pemohon dan tidak menyambut baik Pemohon bila pulang dari kerja, tidak mau diajak bicara dan lebih banyak diamnya, sehingga pada bulan Agustus 2014, Pemohon meninggalkan rumah tempat tinggal Termohon dan kembali tinggal di Jalan Balai Kota Kendari, sampai sekarang, Pemohon pernah berusaha datang menemui Termohon dan mengajaknya tinggal di Kendari, tapi justru Termohon minta cerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Koda, Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 5 April 2014;
- bahwa Pemohon dan Termohon rukun hanya sekitar satu bulan, setelah itu antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan oleh sikap dan perilaku Termohon yang sulit diajak bicara dan lebih banyak diam, termohon tidak terbuka serta tidak mendengar nasihat/keinginan Pemohon;
- bahwa dengan sikap dan perilaku Termohon tersebut, Pemohon akhirnya meninggalkan rumah tempat tinggal Termohon dan kembali ke Kendari;
- bahwa setelah berpisah Pemohon pernah mendatangi Termohon dan mengajaknya untuk tinggal bersama Pemohon di Kendari, namun Termohon justru meminta cerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
- bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Termohon acuh tak acuh terhadap Pemohon, tidak mau diajak berkomunikasi, tidak terbuka dan lebih banyak diam, hal itu mencerminkan bahwa Termohon bukanlah istri yang baik bagi Pemohon, karena sikap yang ditunjukkan Termohon tersebut adalah suatu bentuk penolakan untuk hidup bersama Pemohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tegaknya suatu rumah tangga harus ditopang dengan dengan ketulusan kedua belah pihak untuk hidup bersama dengan saling menghormati dan saling menghargai antara suami dan istri, oleh sebab itu di dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa “ Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya”, namun ternyata berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Termohon telah tidak menghargai dan menghormati Pemohon dan bahkan Termohon lebih dahulu menghendaki terjadinya perceraian, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah terdapat indikasi kuat telah terjadinya perselisihan yang sudah tidak dapat dipersatukan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut kemudian berlanjut dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama beberapa bulan terakhir tanpa ada saling memperdulikan lagi serta adanya keinginan kuat dari Pemohon untuk menalak Termohon, hal itu menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami istri sudah tidak akan terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga hukum-hukum Allah yang disyariatkan di dalam perkawinan sudah tidak dapat ditegakkan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah ranjang, dan salah satu pihak tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1436 H. oleh kami Drs. H. Idris Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ansaruddin, S.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Idris Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. Ansaruddin, S.H.

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya proses /ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	430.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	521.000,-

Salinan Putusan  
sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T., S.A